Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum

	Januingar	I HUKUIII			
ORIGINA	ALITY REPORT				
SIMILA	3% ARITY INDEX	12% INTERNET SOURCES	6% PUBLICATIONS	% STUDENT PAPE	ERS
PRIMAR	Y SOURCES				
1	reposito	ori.ukdc.ac.id			4%
2	WWW.re Internet Sour	searchgate.net			3%
3	www.ko	mpasiana.com			1 %
4	Teknolo Modal V	diansyah. "Mod gi (Fintech) Men Virausaha UMKI Ilmiah Bijak, 20	nbantu Perma M Di Indonesia	salahan	1%
5	reposito	ori.uin-alauddin.	ac.id		1 %
6	sis.binu Internet Sour				1 %
7	ejourna Internet Sour	l-binainsani.ac.io	d	<	<1%
8	vpia.bef	foreandafterpad	ova.it		

Internet Source

Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum

by Lu Sudirman

Submission date: 14-Mar-2023 10:07AM (UTC+0700)

Submission ID: 2036696810

File name: 12._2022_September_-_Titik_Lemah_Industri_S2.pdf (604.62K)

Word count: 6967

Character count: 45583

Research Article

Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum

Lu Sudirman*, Hari Sutra Disemadi
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
*lu@uib.ac.id

ABSTRACT

Technological advances encourage the digital financial industry to continue to experience increasingly rapid development and one of the is financial technology (fintech). Indonesia does not yet have specific julations, making Indonesia still weak on a legal basis in realizing progress in the financial industry. This study is to find and to analysis the conditions of fintech insulation, especially in Indonesia and Singapore. The research method used is normative law by using data obtained through literature study. The results of this study show that the development of the development of the fintech industry classified as advanced, can continue to be developed by examining the development of the fintech industry in Singapore. Indonesian and Singaporean fintech laws still rely on several rules issued by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in Indonesia and Monetary Authority of Singapore (MAS) in Singapore. This is still the weak point of these two nations. The role of the law that still seems weak is a big gap to repair immediately in the current development of the fintech industry. The Fintech industry that involves the wider community and contains a very large nominal amount of money, the need for a law that can guarantee the protection of the interests of stakeholders.

Keywords: Fintech; Financial Industry; Comparative Law.

ABSTRAK

Kemajuan teknologi mendorong industri keuangan digital terus mengalami perkembangan yang semakin pesat dan salah satunya adalah financial fechnology (fintech). Indonesia belum memiliki regulasi yang spesifik, menjadikan Indonesia masih lemah secara pondasi hukum dalam mewujudkan suatu kemajuan dalam industri keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa kondisi pengaturan fintech khususnya di Indonesia dan Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan menggunakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan perkembangan industri fintech Indonesia yang tergolong maju, dapat terus dikembangkan dengan menelaah perkembangan industri fintech yang ada di Singapura. Hukum fintech Indonesia dan Singapura masih bertumpu pada beberapa aturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia dan Monetary Authority of Singapore (MAS) di Singapura. Inilah yang masih menjadi titik lemah kedua bangsa ini. Peran hukum yang masih terkesan lemah menjadikan suatu celah besar yang harus segera diperbaiki dalam arus perkembangan industri fintech. Industri Fintech yang melibatkan masyarakat secara luas dan mengandung nominal uang yang sangat banyak, perlunya suatu hadirnyahukum yang dapat menjamin perlindungan kepentingan para stakeholders.

Kata Kunci: Fintech; Industri Keuangan; Perbandingan Hukum.

A. PENDAHULUAN

Masyarakat umum sudah tidak asing dengan segala kecanggihan teknologi dan informasi, bahkan tak jarang dari sebagian orang tua telah memperkenalkan kecanggihan tersebut kepada anaknya sejak belia. Arus teknologi informasi yang berkembang dengan pesatnya, menciptakan segala inovasi-inovasi yang berhasil mepengaruhi pola perilaku manusia untuk beralih kekehidupan dengan 'serba-serbi elektronik'. Saat ini dunia telah masuk di era industri digital, persaingan usaha yang semula dalam hal menawarkan produk dan jasa kini kian beragam. Salah satunya adalah jenis usaha jasa keuangan berbasis teknologi digital atau financial technology (Atikah, 2020). Fintech didefinisikan teknologi sebagai inovasi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan (Nizar, 2017). Hal yang cukup populer dari fintech akhir-akhir ini satunya adalah e-money. Sistem pembayaran atau e-money ini merupakan bentuk sistem pembayaran terbaru dan perkembangan dari 'electronic payment system'. Electronic payment system yaitu sistem pembayaran dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bertransaksi baik melalui kartu debet maupun kartu kredit (Tresnaatmaja, 2019). Metode seperti ini transaksi akan lebih cepat, efisien dan tentunya aman karena tidak perlu membawa uang cash di dompet. E-money kita dapat

menyimpan sejumlah uang dan transaksi yang dilakukan tidak melibatakan wujud fisik uang, karena uang akan berpindah secara digital (Siswanto, 2021). Segala kemudahan yang ditawarkan fintech seperti e-money, dibutuhkan suatu 'payung hukum' yang kuat agar terjaminnya hak-hak konsumen maupun pelaku-pelaku lain yang terlibat didalamnya (Disemadi, 2021).

Perkembangan fintech di Indonesia sebenamya sudah terjadi bahkan sebelum tahun 2010. Hal tersebut terlihat dari jumlah perusahaan fintech di Indonesia dari tahun 2006 hingga tahun 2016, yang meningkat drastis, dari angka 4 ke angka 165 (Nizar, 2017). Angka yang meningkat drastis ini berpengaruh terhadap perkembangan e-commerce, memiliki dampak yang dapat dalam perkembangan sistem perbankan di Indonesia. Perkembangan fintech memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai aspek profitabilitas bank yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, perkembangan fintech, berdasarkan sebuah peneliitian, dapat mempengaruhi perbankan di Indonesia dengan beberapa dampak positif dan negatif karena banyaknya sistem teknis fintech baru berkembang yang melampaui perkembangan bank-bank yang ada di Indonesia pada awal perkembangan fintech (Fadhilah, 2021). Dampak negatif yang terjadi tentunya menimbulkan berpotensi masalah hukum, mengingat banyaknya permasalahan yang harus di Indonesia dihadapi bank-bank karena permasalahan ekonomi yang timbul sebagai akibat dari pandei COVID-19.

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022, halaman 471-493

Fintech sebagai salah satu hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan, merupakan pemanfaatan teknologi proses yang memungkinkan dilakukannya berbagai bentuk aktivitas finansial melalui proses digitalisasi. Teknologi yang dimaksud ialah baik berupa gadget, internet maupun layanan aplikasi (Stevani, & Sudirman, 2021). Tantangan untuk menciptakan sistem keuangan digital yang baik pada dasarnya berasal dari dua arah. Dalam prakteknya mungkin akan terjadi suatu kesalahan yang bisa menyebabkan suatu kerugian, baik berasal dari kesalahan sistem ataupun suatu 'human error' (Hapsari dkk, 2019). Hal ini mencerminkan bahwa pentingnya suatu aturan yang bisa mengatur secara lebih spesifik mengenai hal tersebut, salah satunya adalah direalisasikannya suatu pengaturan khusus atau undang-undang tentang fintech (Disemadi, & Regent, 2021). Di Indonesia terdapat peran dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyelenggaraan lembaga jasa keuangan termasuk fintech. OJK sendiri selama ini hanya memberikan pengawasan terhadap pengembangan *fintech*, dalam artian hanya mengawasi perkembangannya saja tanpa membuat aturan yang mengikat (Walter, 2021).

Permasalahan yang timbul dari sistem fintech dan pengguna fasilitas fintech, perlu ditelusuri bagaimana permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan pengaturan-pengaturan yang ada di sistem hukum Indonesia. Dari hal ini muncul permasalahan lain, yaitu

permasalahan penegakan hukum yang ada di Indonesia, yang sampai saat ini belum mampu memfasilitasi perkembangan industri fintech lebih lanjut. Indonesia belum memiliki regulasi yang spesifik, menjadikan Indonesia masih lemah secara pondasi hukum dalam mewujudkan suatu kemajuan dalam industri keuangan. Penelitian yang terdahulu telah mengkaji urgensi pengaturan fintech di Indonesia dilakukan oleh Elvira Fitriyani Pakpahan, Kristina Chandra, dan Anderson Tanjaya yang berfokus pada urgensi pengaturan fintech di Indonesia (Pakpahan, Chandra & Tanjaya, 2020); oleh Meline Gerarita Sitompul yang berfokus pada urgensi legalitas pengaturan peer to peer lending sebagai bagian dari fintech di Indonesia (Sitompul, 2018); oleh Kornelius Benuf yang mengkaji urgensi perlindungan hukum terhadap konsumen fintech peer to peer lending selama Pandemi Covid-19 (Benuf, 2020); oleh Paramita Prananingtyas dan Irawati telah mengkaji penerapan fintech pada crowdfunding sebagai pembiayaan usaha di indonesia (Prananingtyas, & Irawati, 2021); dan oleh Dian Purnama Anugerah dan Masitoh Indriani yang telah mengkaji perlindungan hukum terhadap data konsumen fintech (Anugerah, & Indriani, 2018). Berdasarkan penelitian terdahulu dan uraian di atas, penelitian kali ini juga akan mengkaji pengaturan tentang fintech dengan kajian pendekatan perbandingan hukum antara Dipilihnya Indonesia dengan Singapura. Singapura dikarenakan pada tahun 2019 hampir setengah dari bisnis keuangan seperti fintech di

Asia Tenggara telah memilih Singapura sebagai basisnya. Ada hampir 500 anggota terdaftar sebagai Asosiasi fintech Singapura, lebih dari setengahnya dibidang pembayaran, peminjaman, pengelola kekayaan blockhain, pengelolaan data dan crowdfunding (Li-Ling, & Lee, 2020). Kesamaan penelitian ini adalah masih sama mengkaji urgensi regulasi khusus terkait fintech, namun kebaharuan penelitian ini adalah mengkaji perbandingan hukum pengaturan serta pengawasan *fintech* di Indonesia dengan Singapura. Maka, fokus masalah pada penelitian kali ini adalah mempertanyakan bagaimana regulasi serta pengawasan fintech di Indonesia dan Singapura saat ini, serta upaya apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam menghadapi industri kemajuan keuangan berbasis technologi. Kontribusi penelitian ini adalah, memberikan gambaran mengenai regulasi serta pengawasan fintech di Indonesia dengan Singapura, serta penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur hukum terkait penyelenggaraan fintech di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (Soekanto, & Mamudji, 2003). Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam tulisan ini untuk menelusuri permasalahan hukum yang ada di Indonesia, khususnya di bidang fintech, dengan pengaturan-pengaturan hukum terkait yang ada di Indonesia. Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan

pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk penelitian-penelitian terdahulu dan halaman website yang berkaitan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang mengklasifikasikan data kedalam beberapa jenis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Data sekunder yang diperoleh diklasifikasikan dan kemudian di analisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

 Eksistensi Fintech sebagai Dampak Global dalam Inovasi Teknologi Keuangan dan Industri 4.0

Fintech atau Financial Technology merupakan sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan technology (Musitari, Roro & Setyowati, 2022). Mulai dari sistem pembayaran bank, kedai makanan, jasa transportasi dan ekspedisi. Fintech merupakan pemanfaatan teknlogi dan sebuah bisnis yang inovatif di sektor keuangan. Latar belakang munculnya fintech yaitu adanya berbagai kendala yang dialami mayarakat pada industri keuangan. Diantaranya adalah peraturan yang terlalu ketat seperti bank serta terbatasnya layanan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Masyarakat yang jarak tempat tinggalnya jauh

dari akses perbankan cenderung belum bisa mendapatkan layanan, akibatnya perkembangan tidak merata. Oleh karena itu fintech dianggap sebagai solusi karena lebih fleksibel dan kelengkapan berkas lebih sedikit serta pengiriman berkas bisa dilakukan dengan mengunggah dokumen melalui internet. Keberadaan fintech kini menciptakan suatu baru disektor nuansa keuangan, hal ini tidak langsung secara mengurangi frekuensi hubungan terhadap bank. Jasa layanan keuangan berbasis aplikasi semakin marak, kehadirannya kini 'mengusik' industri perbankan (Pusat Data dan Analisa 2020). Bank Tempo, Indonesia menjelaskan fintech mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal sistem pembayaran, fintech berperan dalam menyediakan pasar bagi pelaku usaha, menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian /settlement dan kliring, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien, mitigasi risiko dari sistem pembayaran yang konvensional, membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana dan penyertaan modal (Rahardjo, Ikhwan, & Siharis, 2019). Dari peran-peran fintech yang telah disebutkan, terdapat pengklasifikasian lebih lanjut terhadap jenis-jenis fintech di tanah air. Bank Indonesia mengkategorikan atau mengklasifikasikan jenisjenis fintech sebagai berikut: 1) Peer to peer lending & Crowdfunding. Klasifikasi fintech ini akan berperan sebagai pembanding produk keuangan, dimana fintech tersebut akan

mengumpulkan dan mengoleksi data finansial untuk dijadikan referensi oleh pengguna; 2) Market aggregator, bagian ini fintech berperan membandingkan dari berbagai produk keuangan. *Eintech* bertugas untuk kolek data dan seleksi data sebagai referensi pengguna; 3) Risk and Investment Management. Fintech pada klasifikasi ini memberikan layanan atau fungsi yaitu 'financial planner' atau renacana keuangan dalam bentuk aplikasi digital; dan 4) *Payment,* settlement dan clearing. Fintech ini merupakan kolaborasi dalam klasifikasi antara lain adalah pembayaran (payments) seperti gateway dan e-wallet (Ardiansyah, 2019). Berkat keberadaan layanan-layanan Fintech, bisa kita rasakan bahwa lewat aplikasi kita dapat dengan mudah mengakses, mengontrol dan bertransaksi dimanapun dan saat kapanpun.

Perkembangan industri fintech dapat dikatakan sebagai dampak global proses proses integrasi teknologi dengan berbagai kegiatan ekonomi, melalui proses digitalisasi. Perkembangan teknologi yang terjadi mengikuti arus transformasi digital secara besarbesaran yang telah berlangsung selama satu dekade terakhir. Perkembangan ini searah dengan adanya perkembangan revolusi industri 4.0 yang sebenarnya sudah cukup lama dimulai, mulai mempunyai pengaruh namun besar terhadap kehidupan masyarakat setelah tahun 2016, dengan adanya berbagai macam teknologi seperti penggunaan AI, Big Data, Internet of Things (IoT), dan perdagangan berbasis online (e-commerce).

Singapura lebih dulu terjun ke dalam arus perkembangan ini. Dengan didukung oleh sistem pendidikan yang merupakan salah satu sistem pendidikan terbaik dunia, Singapura merupakan salah satu kekuatan pendorong (driving force) perkembangan ekonomi digital dunia. Masyarakat Singapura berpartisipasi telah dengan perkembangan teknologi ini, karena secara sosial masyarakat Singapura pada umunya memiliki literasi teknologi yang tinggi. Keunggulan di bidang pendidikan, transportasi, dan keuangan ini memberikan Singapura lompatan awal (headstart) yang dimanfaatkan dengan baik oleh Singapura dalam perkembangan awal ekonomi digital (Anggara, & Cao, 2017).

Berbeda dengan Singapura, Indonesia mengalami hambatan pada tahap awal perkembangan karena tingkat literasi teknologi dan kualitas pendidikan yang tidak setinggi Singapura. Meskipun begitu, perindustrian Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di ASEAN, sehingga dalam konteks revolusi industri 4.0, Indonesia tidak jauh tertinggal dengan Singapura, khususnya di tahap awal. Perkembangan industri 4.0 di Indonesia pada tahap awal hingga sekarang tergolong cukup baik, mengingat kendala yang harus dihadapi seperti kurangnya kapital, infrastuktur, dan akses teknologi, khususnya pada bisnis di skala menengah ke bawah atau yang tergolong ke dalam UMKM (Putri, Astuti & Situmeang, 2020).

Dilihat pada awal-awal perkembangan fintech di Indonesia, dari sisi jumlah perusahaan dalam periode sebelum tahun 2006 jumlah perusahaan fintech yang berpartisipasi baru 4 perusahaan dan kemudian bertambah menjadi 16 perusahaan pada tahun 2006-2007 (Nizar, 2017). Pelaku usaha yang lambat-laun terus bertambah membuat sektor fintech di Indonesia ikut terus berkembang dengan sendirinya. Berdasarkan Startup Ranking, Indonesia merupakan negara dengan jumlah startup terbesar ke-6 di dunia (Startup Ranking, n.d). Posisi Indoesia sebagai salah satu negara dengan jumlah startup terbesar Indonesia merupakan bukti nyata perkembangan proses digitalisasi di Indonesia, yang didukung oleh perkembangan fintech. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh United Overseas Bank (UOB), Indonesia merupakan negara dengan industri fintech terbesar ke-2 di ASEAN setelah Singapura (United Overseas Bank, 2021). Data-data yang menunjukkan merefleksikan perkembangan ini dapat perkembangan dan dinamika atmostif bisnis di bidang fintech di Indonesia.

Persaingan usaha menjadi semakin sengit antar sesama perusahaan *fintech*, semua perusahaan berupaya untuk memberikan layanan terbaiknya di setiap kesempatan. Hal ini membuat masyarakat memiliki beragam pilihan aplikasi keuangan yang bisa digunakan dalam kesehariannya. Eksistensi layanan keuangan yang berbasis teknologi semakin populer di era digital saat ini. Isu tersebut memberikan dampak

yang cukup signifikan dalam beberapa sektor di kehidupan manusia. Dari dampak yang dirasakan tentu memiliki poin plus minusnya, hal tersebut dinilai bagus karena selain menjadi suatu manfaat, masih terdapat kekurangan yang bisa menjadi bahan evaluasi untuk segera diperbaiki. Munculnya solusi *fintech* dan evolusi pada penyedia layanan jasa keuangan memberikan manfaat yang sangat besar bagi konsumen dan investor. Produk dan layanan keuangan yang lebih beragam ditawarkan dengan model pengiriman yang lebih efektif dan efisien. Akan tetapi, situasi tersebut juga diikuti oleh tekanan persaingan pada perusahaan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih berpusat pada konsumen.

Adapun dampak-dampak yang dapat dirasakan manfaatnya saat ini seperti, dapat penggunaan fintech memaksimalkan perbankan kepada pelayanan konsumen. Permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran, seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank untuk mentransfer dana, serta keengganan pelanggan mengunjungi tempat dimana pelayanan kurang <u>m</u>enyenangkan. *Fintech* membantu transaksi jual beli sehingga sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif (Burhanuddim, & Abdi, 2019). Selain itu dibalik semua dampak positif dari adanya fintech saat ini, masih terdapat hal-hal yang menjadi kekurangan negara Indonesia dalam menghadapi arus perkembangan fintech. Lemahnya peran hukum dalam sektor ini menjadikan suatu celah besar yang harus segera diperbaiki, demi mengurangi risiko-risiko yang nantinya tidak diharapkan. Risiko yang dapat muncul di Indonesia dapat digolongkan menjadi 2 yaitu risiko terhadap konsumen... Risiko ini berkaitan dengan risiko hilangnya dana konsumen akibat penipuan dan penyalahgunaan *fintech* dan juga risiko data pengguna yang bocor yang menjadikan data tersebut rawan untuk disalahgunakan (Wijaya, & Herwastoeti, 2022). Risiko kedua kepentingan nasional. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh fintech menimbulkan potensi penyalah gunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme sehingga perlu manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif pada stabilitas keuangan negara dan juga pertahanan dan keamanan negara (Wijaya, 2019).

Perbandingan Regulasi serta Pengawasan Fintech di Indonesia dengan Singapura

Regulasi dan Pengawasan Fintech di Indonesia

Fintech di Indonesia sendiri baru-baru populer dalam beberapa tahun terakhir, dilihat dari banyaknya startup yang terus bermunculan menawarkan layanan keuangan yang lebih praktis namun tetap efisien (Novinna, 2020). Dari beberapa jenis fintech, layanan e-payment dan e-money menjadi salah satu yang sedang eksis dikalangan masyarakat Indonesia saat ini. Semua orang dapat dengan mudah bertransaksi lewat gadget masing-masing, baik melalui medsos maupun lewat layanan e-commerce (Ayunda, &

Octaria, 2022). Saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat akan lebih memilih layanan yang mampu untuk diakses kapan dan dimana saja. Hal itulah yang dimiliki oleh *fintech* saat ini, dengan segala kemudahan yang ditawarkan. Namun sayangnya keberadaan *fintech* di tanah air selain berdampak baik juga membawa suatu ancaman risiko. Masing-masing jenis Fintech memiliki manfaat dan potensi risiko sesuai dengan proses bisnisnya. Secara umum, risiko yang mungkin muncul dari perusahaan *fintech* di Indonesia adalah Risiko penipuan (*fraud*). Risiko keamanan data (*Cybersecurity*), dan Risiko ketidak pastian pasar (*Market Risk*) (Njatrijani, 2019).

Di Indonesia, *fintech* hadir tanpa adanya persiapan matang oleh para pembuat kebijakan. Sehingga mengakibatkan munculnya berbagai macam risiko terhadap penggunaannya. Diantara risiko yang banyak mendapat perhatian adalah dari segi keamanan data nasabah / customer (Burhanuddim, & Abdi, 2019). Dengan ini secara tidak langsung menambah fokus dari pemerintah untuk segera membuat regulasi yang lebih spesifik mengenai hal tersebut, yakni regulasi yang bisa menjadi suatu payung hukum, bukan hanya bagi nasabah melainkan juga bagi para investor dan seluruh pihak yang terlibat dalam ruang lingkup ini.

Industri *fintech* yang terus berkembang membutuhkan suatu payung hukum yang lebih kuat (Ningsih, & Fitri, 2022). Perlunya regulasi berbentuk undang-undang yang khusus

membahas terkait keuangan berbasis teknologi. Meskipun hingga saat ini belum juga kesampaian, namun sudah ada langkah-langkah awal dalam menangani hal tersebut (Suharini, & Hastasari, 2020). OJK sebagai lembaga yang menangani masalah keuangan di negri ini telah melakukan langkah awal dengan mengeluarkan kebijakan yakni "Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK No. 77/POJK.01/2016)". Peraturan yang berisi 52 pasal tersebut, secara keseluruhan memuat terkait aturan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau istilah lainnya <mark>adalah</mark> '*peer to peer lending*' atau P2P lending. P2P lending merupakan salah satu dari jenis layanan fintech yang eksis di Indonesia pada saat ini. Setelah berlakunya POJK No. 77/POJK.01/2016, OJK telah mengeluarkan ketentuan tentang pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dalam "Surat Edaran OJK No. 18/ SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut SEOJK No. 18/ SEOJK.02/2017)" yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 18 April 2017 (Njatrijani, 2019). Tidak hanya berhenti sampai disitu, pada tahun berikutnya OJK kemudian mengeluarkan "Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan

Digital Di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK No. 13/POJK.02/2018)". Aturan ini merupakan ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri *financial technology* (*fintech*) (Purnomo, 2018).

Kemudian terdapat Bank Indonesia (BI) yang melihat kemajuan industri *fintech* di Indonesia. Selaku bank sentral maka Bank Indonesia ikut mengeluarkan aturan terkait fintech. Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran telah mengeluarkan peraturan terkait fintech di Indonesia melalui "Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)". PBI tersebut telah diubah sebanyak dua kali yaitu dengan "Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)" dan "Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)". Jadi OJK dan Bank Indonesia pada dasarnya menjadi penanggung jawab masalah yang berkaitan dengan fintech di Indonesia saat ini.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis layanan dari perusahaan fintech seperti P2P Lending, Digital Payment dan Crowdfunding yang akan dijabarkan sebagai berikut: Pertama, Fintech peer to peer lending (P2P lending) merupakan suatu cara yang dimiliki oleh perusahaan fintech, dalam mempertemukan 2

pihak yang berkepentingan. Pihak yang dimaksud adalah pemilik dana (investor) dengan peminjam dana. Cara yang dilakukan ialah menyediakan suatu platform online yang bisa dipergunakan baik oleh investor maupun peminjam. Selama ini untuk P2P lending khususnya layanan pinjam meminjam secara online yang terdaftar di OJK, payung hukumnya mengacu pada POJK No. ZZ/POJK.01/2016. Berdasarkan POJK ini, OJK sebagai lembaga untuk mengatur, memberi izin dan mengawasi fintech P2P Lending yang terdaftar (Sitompul, 2018). Namun mirisnya jenis fintech ini menjadi salah satu yang kerap kali timbul permasalahan, memang permasalahan yang ada ini bermacam-macam mulai dari penyedia pinjaman ilegal, penagihan yang OJK bersifat intimidasi hingga penipuan. menyebutkan memang bahwa sudah penurunan sebesar 45, 8% terkait kasus P2P lending sejak periode 2018 hingga 2020 (CNBC Indonesia, 2021). Namun sejatinya hingga kini masalah-masalah seperti itu masih sering ditemukan, dan Indonesia belum memiliki aturan hukum yang kuat serta spesifik dalam menangani perihal tersebut (Rusadi, & Benuf, 2020). Kedua, Digital payment. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, secara tidak langsung membawa perubahan pada pola seseorang. Kesibukan di dunia usaha membuat para pelaku usaha ingin memaksimalkan setiap waktu dan kesempatan yang ada. Untuk itu diperlukan nya suatu metode yang serba efisien dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang

ada, termasuk dalam metode cara bayar dalam setiap transaksi. Dewasa ini digital payment menjadi metode yang mulai marak dikalangan masyarakat, dengan layanan yang cukup populer yakni electronic money. Layanan yang lebih dikenal dengan e-money ini mulai marak di Indonesia sebut saja seperti OVO, Linkaja, Brizzi, Gopay dan masih banyak lagi, yang saat ini cukup digandrungi oleh masyarakat Indonesia dalam hal bertransaksi. Demikian, dengan fasilitas seperti itu setiap orang dapat lebih mudah dan merasa aman karena tidak perlu membawa uang cash di saku dalam jumlah yang banyak. Saat ini sudah ada beberapa aturan yang mengatur terkait ini, antara lain "Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik", kemudian ada "Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE)". Dalam Pasal 1 UU ITE menyebutkan bahwa "transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya". Ketiga, Crowdfunding. Menurut Valanciene L., dan Jegeleiciute, Crowdfunding adalah sebuah metode untuk menghubungkan antara entrepeneu yang menginginkan peningkatan modal dan investor yang memiliki sumber dana melalui entitas intermediary berbasis internet (Ong, 2020). Istilah ini memang sedikit terdengar tidak lazim ditelinga orang awam dibandingkan dengan P2P lending maupun digital payment. Equity crowdfunding berada dalam lingkup kegiatan perdagangan Efek yaitu saham menggunakan sistem elektronik untuk mempertemukan kepentingan pemodal dan penerbit (Ong, 2020). Perihal crowdfunding di dalam "Peraturan OJK Indonesia diatur 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)". OJK sejauh ini mengelompokkan crowdfunding dalam 4 (empat) yaitu equity - based crowdfunding ienis (crowdfunding berbasis permodalan / kepemilikan saham), lending based crowdfunding (crowdfunding berbasis kredit / utang piutang), reward-based crowdfunding (crowdfunding hadiah). berbasis dan donation-based crowdfunding (berbasis donasi) (Hariyani, & Serfiyani, 2018).

Regulasi dan Pengawasan Fintech di Singapura

Singapura merupakan suatu Negara negara yang terletak di himpitan dua negara besar yaitu Indonesia dan Malaysia. Negara ini memiliki luas geografis yang tidak begitu besar atau bahkan bisa dibilang sangat kecil. Namun menariknya keterbatasan luas geografis tidak membuat negara ini menjadi tertinggal. Berdasarkan bukti, dimana Singapura berhasil membangun perekonomian negara nya menjadi urutan teratas sebagai negara dengan pendapatan perkapita tertinggi di ASEAN atau "Association of Southeast Asian Bangsa-Bangsa Nations/Perhimpunan Asia

Tenggara", dengan nominal sekitar (USD 59.590) seperti yang dilansir World Bank pada 2019 silam (Mustinda, 2020). Letak wilayah yang strategis kemudian didorong oleh pendalaman karakter serta kualitas akademisi yang baik menjadikan Singapura menjadi negara yang sangat maju, termasuk dibidang teknologi. Kemajuan teknologi dapat dirasakan dampak nya bagi berbagai sektor dalam kehidupan. Saat ini setiap negara tentunya kian gencar mengembangkan inovasi-inovasi teknologi yang nantinya dapat digunakan sebagai penunjang program kenegaraan, salah satunya ialah disektor keuangan. Industri keuangan perlahan-lahan mulai berevolusi dari yang dulunya masih serba tradisional, kini mulai terikut arus modernisasi. Di era sekarang kita mengenal adanya fintech yang berasal baik dari lembaga keuangan maupun yang berbasis pada startup. Kemunculan fintech secara tidak langsung ikut membuat pola pikir seseorang berubah akan hal yang lebih maju lagi kedepannya.

Komunitas *fintech* di Singapura telah berkembang pesat dalam lima tahun terakhir, dengan eksponensial pertumbuhan jumlah *fintech* dan orang yang dipekerjakan. Adopsi *fintech* oleh lembaga keuangan tradisional juga tumbuh, karena mereka mencari cara untuk berinovasi dan mengubah. Pendanaan *fintech* terus meningkat untuk mendorong pertumbuhan ini. Apalagi konsentrasinya dari *fintech* di Singapura dan keragaman mereka dalam hal model bisnis menunjukkan hal itu Singapura adalah pusat Fintech yang menarik (Wyman, 2020). Industri

Fintech saat ini bukan hanya soal inovasi teknologi melainkan juga menjadi inovasi model bisnis. Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa Singapura menjadi pusat fintech yang menarik karena negara ini bisa dibilang hampir punya segalanya. Memiliki sumber modal yang manajemen berlimpah, ahli-ahli dibidang keuangan pada financial industry dan dukungan dari pemerintah bagi perkembangan Fintech, membuat Singapura menjadi tempat yang tepat untuk memulai bisnis startup, hal ini yang kiranya disebutkan oleh Keir Veskivali seorang ceo *founder* dari smartly (2geeks1city, 2017). Kemajuan teknologi di Singapura membuat masyarakat maupun para pelancong asing merasa dimanjakan dengan berbagai fasilitasfasilitas canggih yang dapat dijumpai dengan mudah nya disana. Konsep Smart City Singapura adalah yang terdepan di seluruh dunia, urusan membayar tiket parkir mobil di jam makan siang pun diatur oleh aplikasi (Safaraz, 2018). Hal ini sudah diupayakan oleh negara satu ini untuk cashless menerapkan sistem pada setiap pembayaran bahkan untuk hal-hal yang sederhana, dan ini juga sebagai bentuk keseriusan untuk terus berkembang dalam menghadapi kehidupan di era digital seperti saat sekarang ini.

Perlu diketahui bahwa pemilihan Singapura menjadi subjek perbandingan hukum pada penelitian kali ini, dikarenakan Singapura merupakan salah satu negara tetangga yang memiliki kemajuan di industri keuangan

khususnya fintech. Keberhasilan ini tak lepas dari beberapa faktor pendorong seperti yang telah disebutkan sebelumnya, antara lain kualitas akademisi para sumber daya manusia nya, dukungan penuh dari pemerintah, serta berlimpahnya sumber daya modal yang dimiliki. Kemudian mengenai regulasi fintech itu sendiri, pada dasarnya Singapura belum memiliki suatu aturan atau undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang fintech, samahalnya apa yang dialami Indonesia pada saat ini. Akan tetapi Singapura memiliki suatu lembaga yang dikenal sebagai Monetary Authority of Singapore (MAS), yang merupakan Bank Sentral dan Otoritas Keuangan di Singapura. MAS adalah pengatur utama industri jasa keuangan di Singapura dan mengelola berbagai Undang-Undang yang mengatur lembaga keuangan seperti asuransi bank dan perantara asuransi, perantara pasar modal, penasihat keuangan dan bursa saham. Namun pengecualian penting dari lembaga keuangan yang diatur oleh MAS adalah pemberi pinjaman uang yang diatur dibawah Act (Chap.188) (Kin, & Gaw, 2020).

Samahalnya dengan Indonesia terdapat beberapa jenis layanan dari perusahaan fintech yang ada di Singapura seperti P2P Lending, Digital Payment dan Crowdfunding yang akan dijabarkan sebagai berikut: **Pertama**, P2P lending. Sebagai bank sentral Singapura, MAS bertanggung jawab memastikan keunggulan kompetitif dan semangat industri keuangan Singapura. MAS bekerja sama terhadap lembaga

keuangan untuk memastikan Singapura terus berkembang sebagai regional dan pusat keuangan internasional. Di Singapura sistem kredit alternatif juga diberikan oleh perusahaan fintech berupa platform P2P lending. MAS telah memberikan seperangkat persyaratan terkait penerbitan izin, yakni pemberi pinjaman pada platform P2P lending harus meminjamkan setidaknya SGD 100.000 agar peminjam jatuh di bawah Pengecualian Surat Sanggup. Seperti yang dinyatakan oleh MAS, seharusnya operator platform P2P lending harus lebih teliti tentang peraturan ini, sehingga semua pengguna platform sepenuhnya mengetahui aturan ini (Yunus, 2019). Meskipun secara teknis tidak ada regulasi khusus yang berlaku untuk P2P lending di Singapura, penggalangan dana melalui platform ini diatur oleh MAS di bawah Securities and Futures Act (SFA) dan Financial Advisers Act (FAA). Kedua aturan tersebut memiliki persyaratan perizinan. Secara khusus, Bab 289 SFA mewajibkan platform P2P lending untuk mengajukan lisensi Capital Markets Services (CMS) dari MAS. Bab 110 FAA dapat berlaku jika platform P2P lending memberikan nasihat keuangan kepada investor. Sementara itu, platform P2P lending yang mengoperasikan "sistem pembayaran" "fasilitas nilai tersimpan" diatur oleh Bab 222A Regulasi Sistem Pembayaran (Oversight) PSOA. Namun, ini dan ketentuan lain dari PSOA barubaru ini dikonsolidasikan di bawah Regulasi Layanan Pembayaran 2019 yang baru, yang berlaku efektif pada Januari 2020 (Naitoh, 2020).

Kedua, Dewasa ini layanan digital payments sedang marak dikalangan masyarakat umum. Produk yang ditawarkan sangat beragam mulai dari keluaran lembaga perbankan maupun yang berbasis startup. Ini bukan merupakan isu yang baru lagi di negara Singapura, bahkan sekarang pemerintah Singapura sudah mengeluarkan semacam Smart City Singapore sebagai alat pembayaran non tunai dan terus sedang dikembangkan. Dalam hal regulasi, saat ini terdapat Payment Services Act 2019 (No. 2 of 2019). Dilansir dalam laman web resmi milik MAS menyebutkan bahwa, Regulasi Layanan Pembayaran adalah kerangka kerja yang melihat ke depan dan fleksibel untuk regulasi sistem pembayaran dan penyedia layanan pembayaran di Singapura. Aturan ini memberikan kepastian peraturan dan perlindungan konsumen, sambil mendorong inovasi dan pertumbuhan layanan pembayaran dan Fintech. Parlemen mengesahkan Regulasi Layanan Pembayaran pada 14 Januari 2019 (MAS, 2019). Ketiga, Crowdfunding. Posisi saat ini crowdfunding biasanya menggunakan platform online dalam upaya mengumpulkan setiap dana ataupun donasi. Biasanya, pemilik bisnis yang membutuhkan pendanaan untuk bisnisnya, tetapi tidak dapat memperoleh pendanaan dari sumber tradisional seperti pinjaman bank, dapat mencari berbagai alternatif solusi, salah satunya adalah penggunaan platform crowdfunding, yang sesuai dengan pemilik bisnis kepada penyandang dana potensial. Beberapa cara crowdfunding dapat

dilakukan di Singapura antara lain 1) Pengaturan berbasis equitas. Pemilik bisnis akan terlibat dalam penggalan dana dengan menerbitkan saham kepada penyandang dana sebagai imbalan atas investasi yang terakhir, dan 2) Pengaturan berbasis hutang. Pemilik bisnis akan terlibat dalam penggalangan dana dengan menerbitkan instrument hutang kepada penyandang dana sebagai imbalan atas investasi yang terakhir, yang berpotensi mencakup P2P lending (Ang, & Kwek, 2020). Untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan tepercaya bagi semua pihak yang terlibat dalam industri crowdfunding, Singapura telah memperkenalkan kerangka kerja regulasi dasar yang harus dipenuhi sebelum platform diizinkan untuk terlibat dalam layanan crowdfunding. Monetary Authority of Singapore (MAS) adalah badan legislatif yang mengatur aktivitas crowdfunding di bawah Securities and Futures Act (Cap. 289), dan Financial Advisers Act (Cap. 110).

c. Perbandingan Regulasi dan Pengawasan Fintech di Indonesia dan di Singapura

Dalam perbandingan regulasi dan pengawasan hukum antara Indonesia dan Singapura terkait bidang industrl apapun, perlu digarisbawahi perbedaan mendasar yang terdapat antara kedua negara, yaitu hukum. Sistem hukum civil law yang dianut Indonesia, menjadikan penegakan hukum yang ada di Indonesia menggunakan kodifikasi sebagai sumber utama. Berbeda halnya dengan Singapura, yang menggunakan sistem hukum

common law, yang tidak menjadikan kodifikasi sebagai sumber utama dalam sistem penegakan hukum.

Di Indonesia sebagai negara civil law menggunakan proses penegakan hukum yang berdasar kepada kodifikasi, sebagaimana terkait masalah fintech, yang saat ini masih menggunakan UU ITE. Singapura sebagai negara common law tidak mempunyai kodifikasi pengaturan mengenai fintech, namun menggunakan beberapa pengaturan terdahulu yang berkaitan dengan dunia keuangan, seperti misalnya Payment Services Act 2019.

Dalam pengawasan Indonesia diawasi oleh OJK, yang dalam menjalankan tugasnya, membentuk beberapa regulasi tersendiri, yang menargetkan industry *fintech*. Singapura melalui MAS menggunakan sistem *regulatory sandbox* di mana industry *fintech* diberikan ruang untuk terus berkembang dibawah pengawasan langsung oleh MAS (Everhart, 2020).

Singapura dijadikan negara komparasi dalam penelitian ini karena kemajuannya di bidang transformasi sistem keuangan yang begitu pesat, sesuai dengan perkembangan proses digitalisasi yang ada di dunia. Bahkan tidak jarang Singapura menjadi salah satu negara terdepan dalam perkembangan ini. Kesuksesan Singapura ini tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintahan Singapura dalam memfasilitasi fintech perkembangan yang ada, dengan kebijakan ekonomi dan hukum yang memadai. Adanya pengaturan mengenai fintech yang memadai dapat menjaga laju perkembangan fintech sebagai suatu bagian dari industri keuangan, karena dapat mengharmoniskan hubungan antara berbagai macam perusahaan fintech sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Berbeda dengan Indonesia yang meskipun memiliki jumlah pengguna (user base) yang tergolong besar, bukan merupakan salah satu pioneer dalam kemajuan fintech di dunia. Meskipun begitu, inovasi yang terus ada dan pengaturan hukum yang terus dikembangkan di Indonesia akan menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat baik dalam dinamika perkembangan fintech, dan dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu yang terdepan perkembangan dalam fintech di masa mendatang.

Urgensi Regulasi Fintech yang Transformatif dalam Menghadapi Industri 4.0

Industri keuangan digital terus mengalami perkembangan yang kian pesat di setiap tahunnya, layanan keuangan berbasis teknologi (fintech) kian ramai pengguna nya di kalangan masyarakat. Keberadaan fintech setidaknya dapat mempermudah jalannya aktivitas manusia, antara lain penyimpanan uang secara elektronk, pinjam meminjam, hingga bertransaksi. Konsep dari fintech tersebut menurut The National Digital Research Centre (NDRC), fintech merupakan sektor finansial. Inovasi tersebut dilakukan dengan menggunakan

teknologi start up berbasis aplikasi yang digunakan dalam proses transaksi keuangan seperti proses pembayaran, proses peminjaman uang, proses perencanaan keuangan, transfer maupun jual beli saham. Selain lebih praktis dalam penggunaanya, eksistensi dari konsep industri Fintech diharapkan dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih efektif, efisien dan aman (Rahmanto, & Nasrullah, 2019). Namun dibalik itu semua jika diperhatikan dengan seksama, kemajuan industri Fintech hendaknya dibarengi dengan persiapan aspek-aspek lainnya. Gunanya adalah sebagai penopang pendorong segala aktivitas transaksi, agar dapat berjalan dengan baik. Nyatanya baik di Indonesia maupun Singapura memang sudah ada beberapa aturan yang mengatur mengenai beberapa sektor fintech. Namun sayangnya kemajemukan aturan yang ada dianggap dapat menjadi tumpang tindih, untuk itu diperlukannya suatu aturan yang bisa mencakup segalanya. Hingga sekarang hal seperti ini belum bisa terealisasikan oleh kedua negara, dengan pertimbangan alasan masingmasing.

Industri fintech yang terus meluas keseluruh dunia, tumbuh dan berkembang ke berbagai belahan benua termasuk benua Asia. Asia Tenggara adalah salah satu pasar Fintech dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Dengan adanya revolusi industri 4.0, semua negara di dunia dituntut untuk mempercepat proses kefektifan digitalisasi dan peningkatan pemanfaatan teknologi yang ada. Manfaat dari perkembangan kedua hal ini dalam kehidupan masyarakat sangat besar, sebagaimana dapat dilihat di angka pertumbuhan pasar negaranegara yang beridiri di garis terdepan perkembangan industri *fintech*. Pertumbuhan pasar yang diperkirakan antara \$70 miliar dan \$100 miliar pada tahun 2020, melampaui negaranegara seperti Amerika, Inggris, dan China.

Perbedaan cukup terlihat di daerah Asia Tenggara. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terhambatnya pertumbuhan di wilayah ini adalah inklusi keuangan yang tidak memadai. Data Bank Dunia menunjukkan kurangnya akses ke alat keuangan di Asia Tenggara. Sesuai data, di Indonesia, hanya 49% orang dewasa yang memiliki rekening bank resmi; di Kamboja, angkanya 22%, dan di Filipina dan Vietnam, 34% dan 31%. masing-masing Kemudian dengan penetrasi asuransi ditambah manajemen kekayaan yang juga masih rendah. Sebuah perusahaan keuangan internasional, Robocash Group, dalam laporannya baru-baru ini merilis nama-nama lima besar negara yang mengalami booming fintech di Asia Tenggara, yang 2 terastas diantaranya Singapura dan Indonesia (Muhn, 2020).

Singapura berada di garis depan ledakan fintech, mendominasi pasar fintech di kawasan ini selama beberapa tahun sekarang. Pada 2017, 400 fintech lokal mengumpulkan total \$ 229 juta. Pasar fintech yang terdiversifikasi mencakup transfer dana, perdagangan *cryptocurrency*, pembayaran *P2P lending*, aplikasi investasi,

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022, halaman 471-493

layanan asuransi, layanan peminjaman uang, dan platform crowdfunding. Sedangkan Indonesia sebagian besar berpenduduk, tetapi hanya lebih dari 50% populasinya adalah pengguna internet aktif. Ini berarti sekitar 150 juta orang memiliki sarana untuk menggunakan fintech. 61% pengguna internet Indonesia telah mendaftar untuk aplikasi perbankan seluler, dan 11% dari populasinya bertransaksi online untuk membeli barang atau membayar tagihan. Namun, pembayaran online meningkat menjadi \$313,6 juta pada tahun 2018. Hingga akhir 2019, hanya 49% penduduk Indonesia yang memiliki rekening bank. Sekarang, platform pembayaran alternatif semakin populer. Platform pembayaran peer-topeer mencakup lebih dari 30% dari semua fintech. Bersama dengan platform pembayaran, e-commerce diharapkan dapat mendorong pasar lebih jauh ke depan (Muhn, 2020).

Pusat data analisis tempo dalam bukunya yang berjudul Perkembangan *Fintech* di Indonesia (Seri I) terbitan 2019 menyebutkan bahwa, pemerintah Indonesia khususnya sedang mempersiapkan segala upaya. Adapun hal-hal yang sedang diupayakan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi arus perkembangan Fintech antara lain terkait aturan Fintech yang bersifat spesifik. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Nonbank OJK, Dumoly Pardede, mengatakan regulasi tersebut akan mengatur permodalan dan sistemnya, perizinan, manajemen risiko, pengawasan serta pelaporan (Pusat Data dan Analisa Tempo, 2019). OJK akan menetapkan batas minimum modal perusahaan fintech Rp.2 miliar. Pembatasan modal ini berlaku bagi fintech perusahaan baru. Dumoly mengungkapkan, aturan ini akan memberi waktu kepada perusahaan fintech yang sudah berdiri untuk menyesuaikan batas modalnya selama tiga tahun (Pusat Data dan Analisa Tempo, 2019). Selain itu dalam pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menginginkan adanya lembaga yang mengurusi perlindungan konsumen pengguna layanan jasa keuangan digital (financial technology/ fintech). Lembaga tersebut bertugas mengawasi kegiatan bisnis fintech agar tidak melanggar aturan (Pusat Data dan Analisa Tempo, 2019). Saat ini di Indonesia sudah ada OJK dan Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang mengatur persoalan terkait fintech. Namun permasalahannya OJK tidak hanya berfokus pada urusan fintech semata, melainkan juga mengurusi perihal lembaga keuangan lainnya. Begitupun di Singapura, yang wewenangnya dipegang oleh MAS. MAS merupakan Bank Sentral dan otoritas keuangan di Singapura, dan pada intinya sama seperti Indonesia belum memiliki suatu lembaga khusus. Maka dari itu diperlukannya suatu upaya dari pemerintah untuk segera membentuk lembaga yang mampu mengayomi, agar para pelaku dalam industri ini dapat selalu diawasi dan terikat pada aturan yang berlaku.

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang besar, dari Sabang

sampai Marauke dipisahkan oleh beribu pulaupulau. Tantangan selanjutnya adalah terkait penyebaran fintech yang masih belum merata. Dalam upaya meningkatkan peran fintech, diperlukannya penetrasi lebih untuk bisa terkoneksi ke pulau terpencil dan diperlukan nya teknologi khusus dalam hal itu. Seperti penyediaan satelit yang bisa menjangkau hingga ke ujung pelosok nusantara, dan adanya persaingan antara perusahaan penyedia layanan fintech keseluruh daerah secara merata. Jadi ada dua poin penting yakni terkait akses dan hal ini akan terjadi jika adanya iklim kompetisi. Meskipun hal ini tidak bisa dilakukan sekedip mata karena saat ini memang diakui masih dalam kondisi sulit akibat pandemi Covid-19, yang secara tidak kestabilan langsung ikut mengguncang perekonomian negara. Namun jika hal ini bisa segera terealisasikan bahwa diyakini dapat mendorong kemajuan industri keuangan berbasis teknologi (fintech) di Indonesia. Kemudia menurut laporan dilansir dari CNBC Indonesia, pandemi membuat fintech 'ketiban' pasar untuna. Diprediksi secara global tahun 2021 ini pertumbuhan fintech akan semakin melesat (CNBC Indonesia, 2021). Dalam menyikapi hal ini peran signifikan dari pihak-pihak yang berwenang untuk selalu melakukan langkah yang progresif, karena industri jenis fintech ini akan terus tumbuh. Harapannya adalah pertumbuhan industri fintech di tanah air akan semakin kencang, menyusul industri fintech global yang diprediksi ditahun 2021 akan semakin melesat bahkan ditahun-tahun berikutnya. Dibalik itu semua alangkah baiknya kembali lagi ke awal, yang pada dasarnya semua aktivitas ini memerlukan suatu payung hukum yang jelas.

Sebagai industri yang melibatkan masyarakat secara luas dan mengandung nominal uang yang sangat banyak, perlunya suatu hukum yang dapat menjamin hak-hak serta kewajiban agar selalu terlaksana dengan semestinya. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa regulasi keuangan menjadi semakin kompleks dengan lembaga keuangan besar yang juga diharuskan untuk mematuhi peraturan yang berbeda di banyak yurisdiksi. Seperti yang terjadi juga untuk sektor lain, tantangan bagi regulator tetap menemukan keseimbangan yang tepat antara dorongan dari teknologi yang muncul dan kebutuhan untuk mengatumya dengan benar (Olivi, 2019). Hal inilah yang kiranya sebagai siituasi urgensi hukum fintech.

D. SIMPULAN

Industri keuangan, teknologi memainkan peranan penting. Saat ini hadirnya teknologi keuangan atau yang sering disingkat menjadi fintech sebagai layanan keuangan yang digunakan dalam penciptaan dan pemanfaatan teknologi digital modern. Fintech perangkat lunak komputer dan teknologi lain yang digunakan untuk mengaktifkan atau mendukung layanan perbankan dan keuangan. Jadi pada dasarnya terdapat dua poin penting memegang peran fintech yakni teknologi dan

keuangan. Keuangan yang didorong dengan teknologi membuat suatu iklim kemajuan kompetisi sehingga menciptakan industri berjenis fintech, yang mana didalamnya ialah para pelaku penyedia layanan jasa keuangan yang berasal dari bank maupun nonbank. Kemudian adanya persaingan dalam inovasi serta promosi atas produk fintech masing-masing, yang membuat jenis industri ini terus berkembang dan cukup populer dimasa sekarang ini. Indonesia dan Singapura belum memiliki produk hukum yang bersifat spesifik mengatur tentang industri fintech. Singapura dijadikan negara komparasi dalam penelitian ini karena kemajuannya di bidang transformasi sistem keuangan yang begitu pesat, sesuai dengan perkembangan proses digitalisasi yang ada di dunia. Berbeda dengan Indonesia yang meskipun memiliki jumlah pengguna (user base) yang tergolong besar, bukan merupakan salah satu pioneer dalam kemajuan fintech di dunia. Meskipun begitu, inovasi yang terus ada dan pengaturan hukum yang terus dikembangkan di Indonesia akan menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat baik dalam dinamika perkembangan fintech, dan dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu yang terdepan dalam perkembangan fintech di masa mendatang. Hukum fintech Indonesia dan Singapura masih bertitik pangku pada beberapa aturan yang berkaitan, dengan OJK di Indonesia dan MAS di Singapura memainkan suatu peran penting. Inilah yang masih menjadi titik lemah kedua bangsa ini. Peran hukum yang masih

terkesan lemah dalam sektor ini menjadikan suatu celah besar yang harus segera diperbaiki, demi mengurangi risiko yang sewaktu-waktu akan dihadapi karena pertumbuhan pasar *fintech* menyiratkan sejumlah masalah dan risiko yang relevan dari perspektif hukum.

Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum

Perk	pandingan	HUKUM			
ORIGINA	ALITY REPORT				
SIMILA	3% ARITY INDEX	12% INTERNET SOURCES	6% PUBLICATIONS	% STUDENT PAPE	RS
PRIMAR	Y SOURCES				
1	reposito Internet Source	ri.ukdc.ac.id			4%
2	www.res	searchgate.net			3%
3	www.ko	mpasiana.com			1 %
4	Teknolog Modal W	diansyah. "Mod gi (Fintech) Mer Virausaha UMKI Ilmiah Bijak, 20	nbantu Perma M Di Indonesia	salahan	1 %
5	reposito Internet Source	ri.uin-alauddin.	ac.id		1 %
6	sis.binus				1 %
7	ejournal Internet Source	-binainsani.ac.id	d	<	< 1 %
8	vpia.bef	oreandafterpad :e	ova.it		

		<1%
9	core.ac.uk Internet Source	<1%
10	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	<1%
11	repo.unand.ac.id Internet Source	<1%
12	ftee.innovosrl.it Internet Source	<1%
13	journal.univpancasila.ac.id Internet Source	<1%
14	Chairul Iksan Burhanuddin, Muhammad Nur Abdi. "Tingkat Pemahaman dan Minat Masyarakat dalam Penggunaan Fintech", Owner, 2019 Publication	<1%
15	repository.uir.ac.id Internet Source	<1%
16	jurnalius.ac.id Internet Source	<1%
17	ejournal.unisbablitar.ac.id Internet Source	<1%
18	akurat.co Internet Source	<1%

19	repository.pnj.ac.id Internet Source	<1%
20	Didik Irawansah, Wardah Yuspin, Ridwan Ridwan, Nasrullah Nasrullah. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech Di Indonesia: Harapan Dan Realita Di Era Pandemic Covid-19", SASI, 2021	<1%
21	Dwi Sisbiantoro, Thesya Lia Nur'aini. "PENGGUNAAN TANAH DENGAN HAK GUNA BANGUNAN OLEH CV (TINJAUAN YURIDIS)", Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata), 2022 Publication	<1%
22	publishing-widyagama.ac.id Internet Source	<1%
23		<1% <1%
_	Muhammad Fachrurrazy, Dirah Nurmila Siliwadi. "REGULASI DAN PENGAWASAN FINTECH DI INDONESIA: PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH", AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 2020	<1% <1%

Off

Exclude quotes On Exclude matches

Exclude bibliography On